

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan sebuah negara tidak terlepas dengan adanya pemungutan pajak, tidak terkecuali negara Indonesia. Bagi pemerintah Pajak merupakan elemen terpenting bagi suatu negara untuk membiayai pembangunan. Seperti halnya dengan fungsi anggaran dan penerimaan (*budgetair*), pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tanpa adanya pemungutan pajak pembangunan negara sulit dilakukan. Dana yang dipergunakan sebagai pembiayaan kegiatan negara sebagian besar diambil dari pajak. Pemungutan pajak merupakan salah satu program kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan kas negara, yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Penelitian ini akan memfokuskan tema pada pajak penghasilan badan karena masih ada cara yang wajar dalam melakukan penghematan pajak tanpa melakukan kecurangan ataupun suap pegawai pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak. Dari sudut pandang negara, pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi yang sangat penting dalam mempengaruhi penghasilan negara yang dipergunakan untuk menata kehidupan masyarakat yang mempunyai tujuan agar terciptanya kemakmuran di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk memperoleh dana dari masyarakat untuk mendanai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintahan dan dana terbesar diperoleh dari sektor penerimaan

pajak. Namun disisi lain pajak merupakan beban bagi perusahaan karena dari pembayaran pajak akan mengurangi laba perusahaan.

Beban pajak yang diterima subjek pajak khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang benar, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi sangat penting untuk memperoleh laba perusahaan yang maksimal, perencanaan yang baik dan benar pasti menggunakan cara yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perusahaan pasti mengharapkan usahanya berjalan dengan lancar. Usaha yang diinginkan meliputi barang dan jasa yang diproduksi dapat memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga bisa memperoleh laba yang optimal dan menyejahterakan karyawannya. Dari laba dapat ditanam dan dapat digunakan kembali untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Namun di sisi lain perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak penghasilan badan.

Memberikan tunjangan maupun biaya dengan cara yang salah dapat menjadikan beban pembayaran pajak bagi perusahaan. Apalagi usaha yang berorientasi pada keuntungan seperti perusahaan, ada cara yang legal dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan dengan cara penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Ada beberapa alternatif pemberian model tunjangan karyawan dengan cara yang benar tanpa ada yang dirugikan dari pihak karyawan maupun perusahaan. Model penerapan ini diantaranya biaya konsumsi karyawan, biaya transportasi karyawan, tunjangan bingkisan hari raya, tunjangan jabatan dan tunjangan asuransi. Secara umum sudah ada ketentuan perpajakan atau

peraturanyang tertera dan tercantum dalam undang-undang atau peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia khususnya di bidang ekonomi, hal tersebut akan menimbulkan persaingan dan citra baik untuk perusahaan. Kegiatan tersebut semata-mata untuk menggapai tujuan perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal dan menekan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Tanggo, 2015). Maka dari itu perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dari biaya yang dapat memangkas laba bersih, diantaranya dengan cara menerapkan *tax planning*.

Tax planning adalah upaya melakukan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat meminimalkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia (Zahida, 2016). Secara umum dinilai bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan di luar hukum sedangkan penghindaran pajak dianggap suatu tindakan dalam hukum McLaren (2008) dalam (Sahilatua & Noviyari, 2013). Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang strategi *tax planning*. Model strategi tersebut meliputi biaya konsumsi karyawan, biaya transportasi karyawan, tunjangan bingkisan hari raya, tunjangan hari raya dan tunjangan asuransi. Walaupun kelimanya diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tetapi dapat dibiayakan oleh perusahaan yang nantinya akan mengurangi pph badan yang terutang.

Rata-rata penelitian perpajakan berdasarkan undang-undang no.17 tahun 2000 menjelaskan tentang pajak penghasilan, membahas perencanaan pajak

merupakan isu penting yang menarik untuk dilakukan penelitian, karena tujuannya sepaham dengan kebutuhan perusahaan yang memfokuskan pada peningkatan laba, namun masih tetap memfokuskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Demikian halnya dengan PT.Gzia Multi Usaha perlu menerapkan sistem *tax planning* untuk mendapatkan jumlah pajak penghasilan yang minimal dengan cara yang legal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menganalisis perbedaan pembayaran pajak sebelum dan setelah *tax planning* pada PT. Gazia Multi Usaha dengan cara, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang yaitu dengan model perubahan pemberian biaya konsumsi karyawan, biaya transportasi karyawan, tunjangan bingkisan hari raya dan tunjangan asuransi terhadap perusahaan yang akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan perusahaan tersebut kemudian membandingkan sebelum dan setelah penerapan *tax planning*. Model penerapan yang akan dilakukan untuk meminimalkan pajak penghasilan tanpa menggunakan cara yang ilegal, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga perusahaan bisa memperoleh laba yang optimal tanpa menyalahi peraturan dengan adanya penerapan *tax planning*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS PERBEDAAN JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH TAX PLANNING UNTUK MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengulas tentang analisis perbedaan pembayaran pajak sebelum dan setelah *tax planning* untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan dengan cara yang legal yaitu menerapkan model perubahan pemberian biaya konsumsi karyawan, biaya transportasi karyawan, dan tunjangan bingkisan hari raya karyawan. Penelitian menarik untuk dilakukan karena masih ada cara yang legal untuk meminimalkan pajak penghasilan tanpa melakukan fraud dan suap pegawai pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah ada perbedaan pembayaran pajak sebelum dan setelah *tax planning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Perbedaan pembayaran pajak sebelum dan setelah *tax planning*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

2. Praktis

Memberikan wacana alternatif bagi penulis penyelenggara perusahaan dalam memahami pengurangan pajak penghasilan dengan penerapan model-model yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan.